



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
Nomor : W7.U2/ 2498 /SK/KP 01.2/7/2019

TENTANG
PERUBAHAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- Menimbang** :
- a. Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas dilingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Sungailiat dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - b. Bahwa anggota Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Sungailiat sebagian sudah ada yang mutasi/pindah maka perlu adanya pergantian anggota tim tersebut.
 - c. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sungailiat;
 - d. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 9. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 - 10. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - 13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Kesatu

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor W7.U2/469/ SK/ KP.01.2/2/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Sungailiat

Kedua

: Membentuk Perubahan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

Ketiga

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani.
- b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani dilingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat.
- c. Membangun koordinasi, fasilitas monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas diLingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 22 Juli 2019

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FATIMAH, SH., MH	Ketua	Pembina Pembangunan
2.	OLOAN EXODUS HUTABARAT, SH., MH	Hakim	Ketua Pembangunan
3.	ISKANDAR JAYA, SH., MM	Panitera	Koordinator Teknikal
4.	ROSMALA SARI, SE	Sekretaris	Koordinator Operasional
AREA MANAJEMEN PERUBAHAN			
5.	VIDYA ANDINI TUPPU, SH., MH - ISMARSUDI, SH	Hakim PLT. Kasubag Umum dan Keuangan	Koordinator Anggota
AREA PENATAAN TATA LAKSANA			
6.	JONSON PARANCIS, SH., MH - JONI MAULUDDIN SAPUTRA, SH - MERIE LHUVANTIE, SE - JOVAN MEIRIL, ST	Hakim Hakim Kasubag Kepegawaian, dan Ortala Kasubag PTIP	Koordinator Anggota Anggota Anggota
AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
7.	BENNY YOGA DHARMA, SH - R. NARENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, SH., MH - IMAM MUALIMIN, SH., MH - MERIE LHUVANTIE, SE	Hakim Hakim Panitera Muda Pidana Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Koordinator Anggota Anggota Anggota

AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
8.	DERIT WERDININGSIH, SH - JOVAN MEIRIL, ST - ISMARSUDI	Hakim Kasubbag PTIP PLT. Kassub Umum dan Keuangan	Koordinator Anggota Anggota
AREA PENGUATAN PENGAWASAN			
9.	DEWI SULISTARINI, SH - MELDA LOLYTA SIHITE, SH., M.Hum - FERY SETIAWAN, SH	Hakim Hakim Panitera Muda Hukum	Koordinator Anggota Anggota
AREA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
10.	ARIEF KADARMO, SH., MH. - ENRO WALES, SH., MH - JUWITA SARI, SH	Hakim Hakim Panitera Muda Perdata	Koordinator Anggota Anggota

KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,

FATIMAH